



P U T U S A N

NOMOR : 60/PID/TPK/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara
Terdakwa:-----

Nama lengkap	: WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
Tempat lahir	: Wakatobi
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/06 Nopember 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Guntur 64 Manggarai, Jakarta Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
Pendidikan	: S-1

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik KPK sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 ;

hal . 1 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama), sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua), sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 2632/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2012 sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012 ;-
11. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 2729/Pen.Pid/2012/PT.DKI sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d 20 Januari 2012 ;
12. Penetapan pembantaran oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingi Jakarta tanggal 3 Januari 2013 No. 60/Pid/TPK/2012/PT.DKI sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;
13. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2012 Nomor : W10.U/3002/6718/HK.01.XII.2012 sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Prof. Dr YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc, HIDAYAT ACHYAR, SH., JAMALUDDIN KARIM, SH., MH. AGUS DWIWARSONO, SH., MH., MANSUR MUNIR, SH, MH., WIDODO ISWANTORO, SH. ARFA GUNAWAN, SH., HARYO .B WIBOWO, SH., DONI ANTARES IRAWAN, SH., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

hal . 2 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa ,
sebagai berikut : -

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP/II/2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI/II/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena

hal . 3 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan *"Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar

hal . 4 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp. 226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;
- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;

hal . 5 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta.

B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;
- Selanjutnya terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar

hal . 6 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI, anggota Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI yaitu "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI ;

hal . 7 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP// 2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, serta sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI//2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima pemberian atau janji** yaitu berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **dengan maksud supaya**

hal . 8 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu dengan maksud supaya terdakwa selaku anggota Badan Anggaran DPR RI yang mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran

hal . 9 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;
- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;
- Selanjutnya terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari

hal . 11 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI, anggota Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI yaitu "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal

hal . 12 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI//2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP//2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, serta sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor: 48/DPR RI//2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga

hal . 13 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ***padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*** yaitu terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 ***atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*** yaitu menurut pikiran Fahd El Fouz, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu, Haris Andi Surahman bahwa terdakwa dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer

hal . 14 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;
- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

hal . 15 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;
- Selanjutnya terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal

hal . 16 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa, atau menurut Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu, bahwa terdakwa dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima DPID Tahun Anggaran 2011 ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan*

hal . 17 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP/II/2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI/II/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI, dan di Toko Roti Jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan** yaitu menempatkan uang beberapa kali di rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI hingga seluruhnya sebesar Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima

hal . 18 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang selanjutnya terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ada direkening tersebut, **yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi yang diterima dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 ditempatkan pada Komisi VII DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta ditetapkan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang 2009-2010 yang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/II/2009-2014 tanggal 29 September 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pembahasan tentang Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 untuk Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yaitu antara lain untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ;
- Terdakwa sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.233.741.800,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) dan menerima honor (pendapatan resmi) sebesar Rp.465.651.250,00 (*empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.699.393.050,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah*), yang seluruhnya ditransfer ke rekening gaji pada rekening Nomor: 102-00-0525350-2 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki

hal . 19 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lain diluar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai Anggota DPR RI ;

- Terdakwa selain memiliki rekening gaji tersebut juga memiliki rekening lain di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI yaitu rekening nomor 102-00-0551613-0 yang pembukaannya dilakukan terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan setoran awal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan pembukaan rekening tersebut terdakwa tercatat sebagai nasabah prioritas ;
- Terdakwa dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melakukan beberapa kali transaksi uang masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) yang mana seluruh uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa selaku Anggota DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang masuk sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun 2011, sebagai berikut :

1) Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar

hal . 20 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;

- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) ;
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;

hal . 21 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Dan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

2) Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu yang disampaikan oleh Haris Andi Surahman agar

hal . 22 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dengan persyaratan Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan menyiapkan proposalnya ;

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut, Haris Andi Surahman menyampaikan kepada Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu untuk menyediakan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*). Kemudian Saul Paulus David Nelwan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Haris Andi Surahman ;
- Selanjutnya Haris Andi Surahman menyerahkan proposal alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

hal . 23 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Uang masuk sebesar Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dengan perincian sebagai berikut :

1) Setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa atau melalui Sefa Yulanda pada tahun 2010 sebesar Rp.11.934.555.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp.9.536.700.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) secara bertahap sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 21.471.255.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan setoran awal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

hal . 24 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta sebesar Rp.189.555.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.189.555.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening terdakwa No. 1020005375263 pada Bank Mandiri ;
 - Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 - Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Sefa Yulanda No. 1020005362576 pada Bank Mandiri
 - Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2) Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp.6.211.700.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu :

hal . 25 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Setoran kliring dari cek BPD Jabar – Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masing masing senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Arianto Budidewanto sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu :
 - a. tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - b. tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - Triudi Wijayanto sebesar Rp.1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 - a. tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - b. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 - c. tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Rangga Arifianto sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 3) Penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) dengan jaminan Deposito rekening No.100204564295 pada Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) ;
- 4) Penerimaan bunga bank rekening terdakwa No.102-000-551613-0 pada Bank Mandiri sebesar Rp.65.585.295,78 (*enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen*) dengan rincian :

hal . 26 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp.14.057.633,63 (empat belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen) ;
 - Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.16.661.088,70 (enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen) ;
 - Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.23.669.438,78 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen) ;
 - Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp.9.662.526,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh delapan sen) ;
 - Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.557.358,13 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tiga belas sen) ;
 - Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.635.288,62 (enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) ;
 - Tanggal 30 April sebesar Rp.63.407,68 (enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah enam puluh delapan sen) ;
 - Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.113.186,50 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen) ;
 - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.9.722,19 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen) ;
 - Tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp.150.692,40 (seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen) ;
 - Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp.4.506,61 (empat ribu lima ratus enam rupiah enam puluh satu sen) ;
 - Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.445,86 (empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh enam sen) ;
- 5) Penerimaan bunga deposito rekening No.100204564295 pada bank Mandiri sebesar Rp.449.753.424,66 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

hal . 27 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.41.424.657,54 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;

6) Penerimaan bunga deposito rekening No.1440204510231. pada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

hal . 28 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 20 Maret 2011 sebesar Rp.414.246,58 (empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen) ;
- Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp.443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen) ;
- Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp.443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen) ;
- Tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

7) Pencairan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No.070000455555 pada Bank Mandiri sebesar Rp.2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.497.182.513,04 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah empat sen) ;
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen) ;

hal . 29 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp.502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen) ;
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.219.677.166,19 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan belas sen) ;
- 8) Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102.000.90.88888 sebesar Rp.5.157.400.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 29 November 2010 sebesar Rp.3.606.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp.1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :
 1. Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, yaitu :
 - Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Polis MRS 5116159533 atas nama terdakwa ;
 - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran premi I atas nama Farah (anak terdakwa) ;
 - i. Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :
 - Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka 12 bulan dengan Rekening No. 102 0204564295 atas nama terdakwa

hal . 30 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka dengan Rekening No. 144 02 0451023 1 atas nama terdakwa ;
- ii. Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) rekening No.1020100575221 pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai dengan September 2011 seluruhnya sebesar Rp.567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen), yaitu :
 - Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tanggal 23 Januari 2011 sebesar Rp.63.937.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.25.945.604,54 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah lima puluh empat sen) ;
 - Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.37.991.895,46 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen) ;
 - Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.57.814.902,82 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) ;
 - Tanggal 23 April 2011 sebesar Rp.16.747.633,12 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen) ;
 - Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.47.189.866,88 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) ;
 - Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp.25.565.381,30 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;
 - Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.36.349.926,71 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen) ;
 - Tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp.20.080.378,99 (dua puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;

hal . 31 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.22.550.267,69 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) ;
 - Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp.45.074.473,51 (empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) ;
 - Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.16.894.542,37 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen) ;
 - Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.4.132.197,76 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
 - Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.45.856.618,99 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
 - Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.77.441.983,86 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen) ;
- iii. Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp.7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai, yaitu :
- Tanggal 22 Desember 2010, sebesar Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput ;
 - Tanggal 3 Januari 2011, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening No.123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput ;

hal . 32 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda ;
- v. Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011 ;
- vi. Mentransfer sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening gaji No.1020005253502 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri secara bertahap, yaitu :
 - Tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- vii. Membayar angsuran ke – 6 dan ke – 7 sebesar Rp.23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 201 ;
- viii. Mengalihkan dengan cara penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 secara bertahap sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.063.250.000,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 06 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 08 Nopember 2010 sebesar Rp.2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali oleh Sefa Yulanda ke rekening No.102-000-551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
 - Pada tanggal 26 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus

hal . 33 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Tanggal 28 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

hal . 34 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Februari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah)

hal . 35 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 5 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Maret 2011 melalui ATM sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2011 tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

hal . 36 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 terdakwa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 13 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

hal . 37 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Tanggal 22 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Juli 2011 terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Agustus 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

ix. Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh Sefa Yulanda atas perintah terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.17.410.080.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Nopember 2010 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan

hal . 38 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.919.970.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Januari 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;

hal . 39 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah) ;
- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

hal . 40 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan terdakwa secara bertahap, yaitu :
- sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke Rekening No. 1020005362949 atas nama Rangga Arifianto pada Bank Mandiri:
 - tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening No.1020005362576 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI atas nama Sefa Yulanda, yaitu :
 - tanggal 10 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali menerima yakni sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Syarif Achmad melalui ATM, yaitu :
 - tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 12 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 2 April sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

hal . 41 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening No. 031.00888.12345 atas nama Sie Yanto pada Bank Mandiri Cab. Palangkaraya, yaitu :
 - tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Deris Suryadi, yaitu :
 - tanggal 2 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- sebesar Rp.51.807.750,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening atas nama Bharati Mohandas Bhojwani melalui ATM, yaitu :
 - tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.30.365.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.21.442.750,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Erna Suharno, melalui ATM yaitu :
 - tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - tanggal 6 Februari 2011 sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Juswan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yaitu :
 - tanggal 25 Nopember 2010 ke nomor rekening No. 96798129 atas nama Juswan pada Bank Danamon Cabang Kendari sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - tanggal 25 Maret 2011 ke rekening No. 0192 01042812501 atas nama Juswan pada BRI Cab. Kendari sebesar

hal . 42 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Hamzah melalui ATM yaitu :
 - tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Johan melalui ATM yaitu :
 - tanggal 2 April 2011 transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 130.0004711290 atas nama Waode Nur Zainab pada tanggal 25 Nopember 2010 ;
- sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0004235716 atas nama Arbab di Bank Mandiri pada tanggal 3 Mei 2011 ;
- sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0005317570 atas nama Efrans Galuh Setiawan di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2011 ;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke rekening No. 017-201017557504 atas nama Imam Fatahilah di BRI Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke rekening No. 105.01.011662.7 atas nama Wa Ode Sukmawati di Bank BPD Cabang Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke rekening No. 498.301.001.675.533 atas nama La Ode Kaana di BRI Cabang

hal . 43 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagebob Merauke pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali hingga seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Rustini Safitri pada tanggal 09 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Feni Eka Putri pada tanggal 10 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M Arif pada tanggal 16 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Andi Maraida pada tanggal 28 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahyuni Refi Setya Bakti pada tanggal 7 Desember 2010;
- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1520010485460 atas nama Suandi S. di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening No. 1520098045117 atas nama Hadji Kalla di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Umami Azizah Rachmawati melalui ATM, yaitu :
 - tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Haerullah pada tanggal 6 Januari 2011 ;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Adi Edwin Hariawang pada tanggal 7 Januari 2011 ;

hal . 44 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Harianto Rantesalu pada tanggal 11 Januari 2011 ;
- sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M. Ahmadi pada tanggal 14 Januari 2011 ;
- sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Tasniem Fauzia pada tanggal 30 Januari 2011 ;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahida Munir pada tanggal 16 Februari 2011 ;
- sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama La Ode Ridman pada tanggal 18 Februari 2011 ;
- sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Laode Alwia pada tanggal 18 Februari 2011 ;
- sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Mustahuddin pada tanggal 18 Februari 2011 ;
- sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Ryska Ratnasari pada tanggal 19 Februari 2011 ;
- sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Abd. Razak Said pada tanggal 7 Maret 2011 ;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Amirudin pada tanggal 7 Maret 2011 ;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Hazairin pada tanggal 1 April 2011 ;
- sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad S pada tanggal 13 April 2011 ;
- sebesar Rp. 619.254.500,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi identitasnya, yaitu :
 - tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.9.035.000,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan

hal . 45 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.19.035.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- tanggal 7 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.722.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.722.500,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - tanggal 26 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 2 Januari 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 5 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 20 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

hal . 46 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 2 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 15 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- tanggal 22 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- tanggal 28 April 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- tanggal 29 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

hal . 47 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- tanggal 8 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- tanggal 4 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

hal . 48 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- tanggal 14 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 16 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.5.297.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.297.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

xi. Membelanjakan Uang sebesar Rp.808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembelian barang-barang di:

- Sarinah sebesar Rp.83.302.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

hal . 49 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Carrefour sebesar Rp.42.955.721,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) ;
- New Chandra sebesar Rp.121.563.250,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Sogo Dept. Store sebesar Rp.4.362.500,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Hero Supermarket sebesar Rp.4.295.325,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
- The Gift sebesar Rp.14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Metro Pacific Palace sebesar Rp.4.144.700,00 (empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Longchamp sebesar Rp.9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian tas merk gucci sebesar Rp.20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

b. Untuk keperluan di :

- Inul Vizta Karaoke sebesar Rp.4.539.375,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
- NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp.10.511.000,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

c. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp.476.621.926,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP/II/2010-2011 tanggal 21 September

hal . 50 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI/II/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI, dan di Toko Roti Jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan** yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diterima oleh terdakwa dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain hingga seluruhnya sebesar Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan menempatkan beberapa kali di rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, **yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 ditempatkan pada Komisi VII DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI,

hal . 51 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



serta ditetapkan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang 2009-2010 yang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/II/2009-2014 tanggal 29 September 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pembahasan tentang Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 untuk Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yaitu antara lain untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ;

- Terdakwa sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.233.741.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan menerima honor (pendapatan resmi) sebesar Rp. 465.651.250,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.699.393.050,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang seluruhnya ditransfer ke rekening gaji pada rekening Nomor: 102-00-0525350-2 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain diluar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai Anggota DPR RI ;
- Terdakwa selain memiliki rekening gaji tersebut juga memiliki rekening lain di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI yaitu rekening nomor 102-00-0551613-0 yang pembukaannya dilakukan terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan setoran awal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan pembukaan rekening tersebut terdakwa tercatat sebagai nasabah prioritas
- Terdakwa dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melakukan beberapa kali transaksi uang masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen)

hal . 52 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



yang mana seluruh uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa selaku Anggota DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang masuk sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun 2011, sebagai berikut :

a. Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011.
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal.
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), rendah

hal . 53 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz.
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

hal . 54 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

b. Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu yang disampaikan oleh Haris Andi Surahman agar Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan persyaratan Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan proposalnya.
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut, Haris Andi Surahman menyampaikan kepada Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu untuk menyediakan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saul Paulus David Nelwan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Abram Noach Mambu sebesar

hal . 55 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Haris Andi Surahman.

- Selanjutnya Haris Andi Surahman menyerahkan proposal alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

B. Uang masuk sebesar Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa atau melalui Sefa Yulanda pada tahun 2010 sebesar Rp.11.934.555.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2011 sebesar Rp.9.536.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) secara bertahap sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 21.471.255.000,00

hal . 56 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan setoran awal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta sebesar Rp.189.555.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.189.555.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

hal . 57 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening terdakwa No. 1020005375263 pada Bank Mandiri;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Sefa Yulanda No. 1020005362576 pada Bank Mandiri ;
- Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

2) Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp.6.211.700.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu:

- Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Setoran kliring dari cek BPD Jabar – Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masing masing senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

hal . 58 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Arianto Budidewanto sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu :
 - a. tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - b. tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Triudi Wijayanto sebesar Rp. 1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 - a. tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Rangga Arifianto sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 3) Penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jaminan Deposito rekening No. 100204564295 pada Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 4) Penerimaan bunga bank rekening terdakwa No. 102-000-551613-0 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 65.585.295,78 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima *ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen*) dengan rincian :
- Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 14.057.633,63 (empat belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen);
 - Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 16.661.088,70 (enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 23.669.438,78 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);

hal . 59 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 9.662.526,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh delapan sen);
- Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 557.358,13 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tiga belas sen);
- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 635.288,62 (enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
- Tanggal 30 April sebesar Rp. 63.407,68 (enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen);
- Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 113.186,50 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 9.722,19 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen);
- Tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp. 150.692,40 (seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen);
- Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.506,61 (empat ribu lima ratus enam rupiah enam puluh satu sen);
- Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 445,86 (empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh enam sen);

5) Penerimaan bunga deposito rekening No. 100204564295 pada bank Mandiri sebesar Rp. 449.753.424,66 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
- Tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);

hal . 60 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 41.424.657,54 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen);
 - Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
 - Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
 - Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
 - Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- 6) Penerimaan bunga deposito rekening No. 1440204510231. pada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
 - Tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
 - Tanggal 20 Maret 2011 sebesar Rp. 414.246,58 (empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen);
 - Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);

hal . 61 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
 - Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
 - Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
 - Tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
 - Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- 7) Pencairan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No. 070000455555 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 497.182.513,04 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah empat sen);
 - Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen);
 - Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen);
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 219.677.166,19 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan belas sen);
- 8) Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102.000.90.88888 sebesar Rp.5.157.400.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

hal . 62 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 3.606.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah);
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

C. Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, yaitu :
 - Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Polis MRS 5116159533 atas nama terdakwa.
 - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran premi I atas nama Farah (anak terdakwa).
- 2) Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :
 - Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka 12 bulan dengan Rekening No. 102 0204564295 atas nama terdakwa.
 - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka dengan Rekening No. 144 02 0451023 1 atas nama terdakwa.
- 3) Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) rekening No. 1020100575221 pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai dengan September 2011 seluruhnya sebesar Rp. 567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen), yaitu :

hal . 63 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2011 sebesar Rp. 63.937.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 25.945.604,54 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah empat puluh empat sen);
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 37.991.895,46 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen);
- Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp. 57.814.902,82 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah dua sen) ;
- Tanggal 23 April 2011 sebesar Rp. 16.747.633,12 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen);
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 47.189.866,88 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen);
- Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 25.565.381,30 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen);
- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 36.349.926,71 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen);
- Tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp. 20.080.378,99 (dua puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 22.550.267,69 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);
- Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 45.074.473,51 (empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen);

hal . 64 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 16.894.542,37 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen);
 - Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.132.197,76 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
 - Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp. 45.856.618,99 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 - Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
 - Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.77.441.983,86 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen);
- 4) Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp. 7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai, yaitu :
- Tanggal 22 Desember 2010, sebesar Rp. 4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumpit.
 - Tanggal 3 Januari 2011, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumpit.
- 5) Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda.
- 6) Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011;

hal . 65 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Mentransfer sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening gaji No. 1020005253502 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri secara bertahap, yaitu :
- Tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Membayar angsuran ke – 6 dan ke – 7 sebesar Rp. 23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011 ;
- 9) Mengalihkan dengan cara penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 secara bertahap sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.063.250.000,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
- Tanggal 06 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 08 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali oleh Sefa Yulanda ke rekening No. 102-000-551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI.
 - Pada tanggal 26 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 28 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

hal . 66 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 5 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 6 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

hal . 67 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 20 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)
- Tanggal 29 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 14 Februari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus

hal . 68 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Tanggal 6 Maret 2011 melalui ATM sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2011 tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

hal . 69 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 terdakwa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 13 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 6 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

hal . 70 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Juli 2011 terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 4 Agustus 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10) Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh Sefa Yulanda atas perintah terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 17.410.080.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu :
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 12 Nopember 2010 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah),

hal . 71 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 919.970.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 13 Januari 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

hal . 72 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);

hal . 73 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 11) Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan terdakwa secara bertahap, yaitu:
 - sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke Rekening No. 1020005362949 atas nama Rangga Arifianto pada Bank Mandiri:
 - a. tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 27 April 2011 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005362576 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI atas nama Sefa Yulanda, yaitu :
 - a. tanggal 10 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali menerima yakni sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Syarif Achmad melalui ATM, yaitu :
 - a. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. tanggal 12 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

hal . 74 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



- g. tanggal 2 April sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. tanggal 30 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- sebesar Rp. 48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening No. 031.00888.12345 atas nama Sie Yanto pada Bank Mandiri Cab. Palangkaraya, yaitu
 - a. tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - b. tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Deris Suryadi, yaitu :
 - a. tanggal 2 Januari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- sebesar Rp.51.807.750,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening atas nama Bharati Mohandas Bhojwani melalui ATM, yaitu:
 - a. tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 30.365.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 21.442.750,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- sebesar Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Erna Suharno, melalui ATM yaitu :
 - a. tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. tanggal 6 Februari 2011 sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Juswan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yaitu :
 - a. tanggal 25 Nopember 2010 ke nomor rekening No. 96798129 atas nama Juswan pada Bank Danamon

hal . 75 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kendari sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- b. tanggal 25 Maret 2011 ke rekening No. 0192 01042812501 atas nama Juswan pada BRI Cab. Kendari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Hamzah melalui ATM yaitu :
 - a. tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Johan melalui ATM yaitu :
 - a. tanggal 2 April 2011 transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 130.0004711290 atas nama Waode Nur Zainab pada tanggal 25 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0004235716 atas nama Arbab di Bank Mandiri pada tanggal 3 Mei 2011;
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0005317570 atas nama Efrans Galuh Setiawan di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 017-201017557504 atas nama Imam Fatahilih di BRI Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 105.01.011662.7 atas nama Wa Ode Sukmawati di Bank BPD

hal . 76 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 498.301.001.675.533 atas nama La Ode Kaana di BRI Cabang Jagebob Merauke pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali hingga seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Rustini Safitri pada tanggal 09 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Feni Eka Putri pada tanggal 10 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M Arif pada tanggal 16 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Andi Maraida pada tanggal 28 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahyuni Refi Setya Bakti pada tanggal 7 Desember 2010;
- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1520010485460 atas nama Suandi S. di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening No. 1520098045117 atas nama Hadji Kalla di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Umami Azizah Rachmawati melalui ATM, yaitu:
 - a. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

hal . 77 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Haerullah pada tanggal 6 Januari 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Adi Edwin Hariawang pada tanggal 7 Januari 2011;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Harianto Rantesalu pada tanggal 11 Januari 2011 ;
- sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M. Ahmadi pada tanggal 14 Januari 2011;
- sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Tasniem Fauzia pada tanggal 30 Januari 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahida Munir pada tanggal 16 Februari 2011;
- sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama La Ode Ridman pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Laode Alwia pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Mustahuddin pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Ryska Ratnasari pada tanggal 19 Februari 2011;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Abd. Razak Said pada tanggal 7 Maret 2011;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Amirudin pada tanggal 7 Maret 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Hazairin pada tanggal 1 April 2011;

hal . 78 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad S pada tanggal 13 April 2011;
- sebesar Rp. 619.254.500,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi identitasnya, yaitu :
 - tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.9.035.000,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 19.035.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - tanggal 7 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.722.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.722.500,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - tanggal 26 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 2 Januari 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

hal . 79 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 20 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 2 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 15 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

hal . 80 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tanggal 28 April 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- tanggal 29 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- tanggal 8 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga

hal . 81 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 4 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 10 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga

hal . 82 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- tanggal 14 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.297.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.297.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

12) Membelanjakan Uang sebesar Rp. 808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembelian barang-barang di:

- Sarinah sebesar Rp. 83.302.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Carrefour sebesar Rp. 42.955.721,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- New Chandra sebesar Rp. 121.563.250,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

hal . 83 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sogo Dept. Store sebesar Rp. 4.362.500,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Hero Supermarket sebesar Rp.4.295.325,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - The Gift sebesar Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah);
 - Metro Pacific Palace sebesar Rp.4.144.700,00 (empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - Longchamp sebesar Rp. 9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian tas merk gucci sebesar Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Untuk keperluan di:
- Inul Vizta Karaoke sebesar Rp. 4.539.375,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp. 10.511.000,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- c. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 476.621.926,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

II. Tuntutan dari Penuntut Umum , yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan: ---

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WA ODE

hal . 84 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, S.Sos. dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009 ;
 - 2). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 3). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II ;
 - 4). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi

hal . 85 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;

- 5). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/II/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
- 6). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/II/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII ;
- 7). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/II/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
- 8). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/II/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
- 9). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 10). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 11). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat

hal . 86 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;

- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA ;
- 13). 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010 ;
- 14). 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI ;
- 15). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/II/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014 ;
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib ;
- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR ;
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009 ;
- 19). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010 ;
- 20). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011 ;

hal . 87 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21). 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011 ;
- 22). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502 ;
- 23). 1 (Satu) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011 ;
- 24). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011 ;
- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010 ;
- 26). 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 27). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 28). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 29). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 30). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;

hal . 88 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 32). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 34). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 35). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 36). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- 37). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 39). 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 ;
- 40). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010 ;
- 42). 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 43). 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;

hal . 89 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 48). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011 ;
- 49). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011 ;
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
 - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN ;
 - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal ;
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total ;
- 52). 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011 ;
- 53). 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011 ;
- 54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010 ;
- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh

hal . 90 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;

- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010 ;
- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010 ;
- 59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010 ;
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010 ;
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) ;

hal . 91 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010 ;
- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010 ;
- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO ;
- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN ;
- 70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak

hal . 92 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen) ;

- 71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385 ;
- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman ;
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011 ;
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011 ;
- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M (08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010 ;
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp.1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang

hal . 93 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;

- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000 ;
- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh ;
- 82). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;
- 83). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan

hal . 94 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;

84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan ;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI

hal . 95 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;

h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;

i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA ;

j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM ;

85). 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012 ;

86). 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011 ;

87). 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp.3.200.000.000,00 ;

88). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 ;

89). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;

hal . 96 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;
- 91). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011 ;
- 92). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011 ;
- 93). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;
- 94). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;
- 95). 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011 ;
- 96). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib ;
- 97). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;

hal . 97 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 99). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 100). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 101). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 ;
- 102). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009 ;
 - b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524 ;

hal . 98 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103). 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;
- 104). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 105). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 106). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT.ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 107). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011 ;
- 108). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 109). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 110). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik

hal . 99 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;

111). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

112). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

113). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

114). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;

115). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;

116). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

117). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

hal . 100 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 119). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 120). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 121). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010 ;
- 122). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;
- 123). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor ANDI HARIS SURAHMAN No.Rek.1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;
- 124). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyetor ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;

hal . 101 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125). 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558 ;
- 126). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :
- a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ;
 - b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO) ;
 - c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;
- 127). 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;
- 128). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010 ;
- 129). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 130). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

hal . 102 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 132). 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 133). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 134). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 135). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;
- 136). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;
- 137). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA

hal . 103 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm ;

- 138). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- 139). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 140). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 141). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 142). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 143). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 144). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 145). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI

hal . 104 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010 ;

- 146). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 147). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 148). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010 ;
- 149). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010 ;
- 150). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 151). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 152). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 153). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA

hal . 105 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

- 154). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFianto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 155). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
 - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 156). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
- 157). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010 ;
- 158). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010 ;

hal . 106 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159). 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576 ;
- 160). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 161). 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010 ;
- 162). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010 ;
- 163). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010 ;
- 164). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010 ;
- 165). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA (08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010 ;
- 166). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;
- 167). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;

hal . 107 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;
- 169). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami " ;
- 170). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami ;
- 171). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp.591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi" ;
- 172). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi ;
- 173). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk

hal . 108 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima tertulis " Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor" ;

- 174). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;
- 175). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;
- 176). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;
- 177). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM ;
- 178). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.
- 179). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No

hal . 109 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

- 180). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
- 181). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :
1. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
 2. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav
- Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.
- 182). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :
1. Bougenvil-X9569_171_2011-08-01_16-58-52.wav
 2. Bougenvil-X9569_2018_2011-08-25_20-18-23.wav
- Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.
- 183). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :
- Bougenvil WON-T2491_221_2012-02-15_20-32-14.wav
- Berikut softcopy (file) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.
- 184). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :
1. Bougenvil WON-T2605_949_2012-01-23_19-17-55.wav ;
 2. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav ;
 3. Bougenvil-T2491_79_2011-12-15_09-43-58.wav ;
 4. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav ;
 5. Bougenvil-X9569_368_2011-08-03_10-10-31.wav ;
 6. Bougenvil-X9569_12376_2012-01-22_10-26-05.wav ;

hal . 110 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bougenvil-X9569_12386_2012-01-22_10-39-03.wav ;
- 185). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf ;
- 186). 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.
- 187). 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan p.anggaran@dpr.go.id
- 188). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 189). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.
- 190). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;
- 191). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- 192). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No

hal . 111 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 193). 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;
- 194). Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra
- 195). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 196). Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 197). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 198). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 199). Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;
- 200). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 201). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 202). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan;
- 203). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan ;

hal . 112 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 205). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 206). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 207). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 208). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 0900000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 209). Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 210). Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 211). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 09000000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 212). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 213). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 214). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 215). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

hal . 113 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 217). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 218). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 219). Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.
- 220). Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.
- 221). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.
- 222). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 223). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 224). Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- 225). Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.
- 226). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretariat Badan Anggaran ;
- 227). Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI.

hal . 114 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229). Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 230). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusri, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231). Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci fisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232). Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.
- 233). Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.
- 234). Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- 235). Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- 236). Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.
- 237). 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 ;
- 238). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

hal . 115 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.
- 240). 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT (BRAM MAMBU) Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.
- 241). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
- 242). 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.
- 243). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".
- 244). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI" ;

Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.

- 246) 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp.

hal . 116 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082142507812) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;

247) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010 ;

248) 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010 ;

249) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya ;

250) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA ;

251) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) ;

252) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;

253) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD

hal . 117 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika) ;

- 254) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika) ;
- 255) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;
- 256) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga milyar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010 ;
- 257) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA ;
- 258) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010 ;
- 259) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) ;
- 260) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;
- 261) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;

hal . 118 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 262) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika) ;
- 263) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) ;
- 264) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;
- 265) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;
- 266) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 267) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika) ;
- 268) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 269) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;

hal . 119 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 271) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 272) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 273) 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.

- 274) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;
- 275) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar ;
- 276) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT.Georai Pratama ;
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT.Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT.Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;
 3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT.Georai Pratama kepada sdr.Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007, copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT.Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5

hal . 120 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281 ;

- 277) 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tanda atas nama AYU ;
- 278) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto ;
- 279) 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati ;
- 280) 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si ;
- 281) 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboratorium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya ;
- 282) 1 (satu) buah buku dengan judul “Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 283) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009 ;
- 284) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin ;
- 285) 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;
- 286) 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH ;
- 287) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau ;

hal . 121 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013 ;
- 289) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditandatangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA,Msi ;
- 290) 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA ;
- 291) 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR" ;
- 292) 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR ;
- 293) 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan " SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN" ;
- 294) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;
- 295) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011 ;
- 296) 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan

hal . 122 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;

Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI ;

297) Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI ;

Dirampas untuk Negara ;

298) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI ;

299) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH ;

300) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI ;

301) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;

302) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

hal . 123 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303) 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 22 Desember 2010 ;
- 304) 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ;
 - b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- 305) 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya ;
- 306) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA (No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) (atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT.FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010 ;

hal . 124 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307) 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;
- 308) 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011 ;
- 309) 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI ;
- 310) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT.Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT.Bank Mandiri Regional Credit Operation V) ;
- 311) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya ;

hal . 125 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady ;
- 313) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- 314) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 ;
- 315) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295, atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010 ;
- 316) 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 317) 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 318) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010 ;
- 319) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;
- 320) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- 321) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI ;

hal . 126 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000 ;
- 323) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN;
- 324) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi penceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB ;
- 325) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag ;
- 326) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010 ;
- 327) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010 ;
- 328) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011 ;
- 329) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011 ;
- 330) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011 ;
- 331) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011 ;

hal . 127 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 332) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011 ;
- 333) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI ;
- 334) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 335) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 ;
- 336) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011 ;
- 337) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- 338) 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742 ;
- 339) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-,

hal . 128 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI ;

- 340) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010 ;
- 341) 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- 342) 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- 343) 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- 344) 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- 345) 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881 ;
- 346) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010 ;

hal . 129 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 347) 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 348) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZI H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis “ USAHA / BISNIS” beserta lampirannya ;
- 349) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debet rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010 ;
- 350) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) ;
- 351) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;
- 352) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;
- 353) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

hal . 130 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;

- 354) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;
- 355) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010 ;
- 356) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010 ;
- 357) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010 ;
- 358) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 359) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 360) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

hal . 131 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010 ;

- 361) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010
- 362) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.
- 363) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 364) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 365) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT. HADJI KALLA sebesar Rp. 157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 366) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 367) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

hal . 132 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.

- 368) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 369) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 370) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 371) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 372) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 373) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debit dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- 374) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.

hal . 133 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010 ;
- 376) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 377) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 378) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- 379) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010.
- 380) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 381) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik

hal . 134 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.

382) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011 ;

383) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.

384) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.

385) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

386) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

387) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

hal . 135 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 389) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011 ;
- 390) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.
- 391) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 Januari 2011.
- 392) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- 393) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 394) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik

hal . 136 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.

- 395) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011 ;
- 396) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011 ;
- 397) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 februari 2011.
- 398) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 februari 2011.
- 399) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 februari 2011.
- 400) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.

hal . 137 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 401) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- 402) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 februari 2011.
- 403) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011 ;
- 404) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- 405) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.
- 406) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- 407) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

hal . 138 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.

- 408) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011.
- 409) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 410) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011 ;
- 411) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- 412) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.
- 413) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011.

hal . 139 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- 415) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 416) 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;
- 417) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- 418) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- 419) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

hal . 140 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 420) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 421) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 422) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011 ;
- 423) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 424) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 425) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.
- 426) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

hal . 141 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011.

- 427) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- 428) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 429) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011 ;
- 430) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).
- 431) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.
- 432) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA

hal . 142 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

- 433) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 434) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.
- 435) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.
- 436) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 437) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 438) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 439) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus

hal . 143 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 440) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 441) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 442) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 443) 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAOE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional ;
- 444) 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 445) 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : lina_wuna@yahoo.co.id.
- 446) 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 447) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 449) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 450) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 451) 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.

hal . 144 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 452) 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 453) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 454) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 455) 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006.
- 456) 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 457) 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asusmsi dasar , Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- 458) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010 ;
- 459) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.
- 460) 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- 461) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;-----

hal . 145 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;-----**
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor :-----
 - 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
 - 2). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/II/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - 3). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/II/2009-2010 tentang

hal . 146 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II.

- 4). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 5). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/II/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 6). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/II/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII.
- 7). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/II/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 8). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/II/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 9). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

hal . 147 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
- 11). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA.
- 13). 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.
- 14). 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.
- 15). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/II/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- 19). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE

hal . 148 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010.

- 20). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011 ;
- 21). 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.
- 22). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502.
- 23). 1 (Satu) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011.
- 24). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011.
- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
- 26). 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- 27). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 28). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.

hal . 149 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
- 30). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 31). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 32). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
- 34). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.
- 35). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010.
- 36). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 37). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 39). 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011.
- 40). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.

hal . 150 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42). 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 43). 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 48). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011.
- 49). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011.
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
 - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
 - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- 52). 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011.
- 53). 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011.

hal . 151 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010.
- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;
- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010.
- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011.
- 58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010.
- 59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010.
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr,

hal . 152 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010.
- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.
- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.
- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

hal . 153 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN.
- 70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen).
- 71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385.
- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011.
- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010.

hal . 154 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M (08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010.
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000.
- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai

hal . 155 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh.

82). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh.

83). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;

84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
- b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN

hal . 156 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000

- f. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM.
- 85). 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012.
- 86). 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011.
- 87). 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00.
- 88). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No

hal . 157 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010.

- 89). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;
- 90). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010.
- 91). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011.
- 92). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011.
- 93). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 94). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 95). 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011.

hal . 158 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib.
- 97). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;
- 98). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010.
- 99). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010.
- 100). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- 101). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010.
- 102). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah

hal . 159 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009

- b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524. ;
- 103). 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- 104). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 105). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 106). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT. ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 107). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- 108). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

hal . 160 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 110). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
- 111). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 112). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 113). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 114). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.
- 115). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 116). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ

hal . 161 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

- 117). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 118). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 119). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 120). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 121). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010.
- 122). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- 123). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor ANDI HARIS SURAHMAN No. Rek. 1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ

hal . 162 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.

- 124). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyetor ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;
- 125). 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.
- 126). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :
- a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
 - b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO).
 - c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- 127). 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- 128). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010.
- 129). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI

hal . 163 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010.

- 130). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 131). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 132). 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010.
- 133). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 134). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 135). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.

hal . 164 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;
- 137). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm.
- 138). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.
- 139). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 140). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 141). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 142). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 143). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 144). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA

hal . 165 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;

- 145). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010.
- 146). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 147). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 148). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.
- 149). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.
- 150). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 151). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

hal . 166 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



- 152). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 153). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 154). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFianto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 155). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
 - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.
- 156). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 157). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.

hal . 167 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010.
- 159). 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.
- 160). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 161). 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010.
- 162). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010.
- 163). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010.
- 164). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 165). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA (08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010.
- 166). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;
- 167). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR

hal . 168 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

168). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

169). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami ".

170). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami.

171). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi".

172). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi ;

hal . 169 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis " Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor".
- 174). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- 175). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- 176). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- 177). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM;
- 178). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,-

hal . 170 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.

179). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

180). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
2. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-X9569_171_2011-08-01_16-58-52.wav
2. Bougenvil-X9569_2018_2011-08-25_20-18-23.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

183). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491_221_2012-02-15_20-32-14.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf. ;

184). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605_949_2012-01-23_19-17-55.wav

hal . 171 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
3. Bougenvil-T2491_79_2011-12-15_09-43-58.wav
4. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav
5. Bougenvil-X9569_368_2011-08-03_10-10-31.wav
6. Bougenvil-X9569_12376_2012-01-22_10-26-05.wav
7. Bougenvil-X9569_12386_2012-01-22_10-39-03.wav
- 185). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf .
- 186). 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.
- 187). 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan p.anggaran@dpr.go.id
- 188). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 189). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.
- 190). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;
- 191). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening

hal . 172 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- 192). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 193). 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;
- 194). Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra
- 195). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 196). Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 197). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 198). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 199). Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;
- 200). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 201). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan
- 202). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.

hal . 173 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 204). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 205). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 206). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 207). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 208). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 0900000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 209). Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 210). Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 211). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 09000000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 212). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 213). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 214). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

hal . 174 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 215). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 216). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 217). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 218). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 219). Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.
- 220). Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.
- 221). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.
- 222). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 223). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 224). Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- 225). Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.
- 226). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretariat Badan Anggaran.

hal . 175 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227). Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI ;
- 228). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229). Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 230). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusri, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231). Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci phisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232). Hardisk seagate momentum 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.
- 233). Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.
- 234). Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- 235). Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- 236). Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.
- 237). 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.

hal . 176 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010 ;
- 239). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.
- 240). 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT (BRAM MAMBU)Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.
- 241). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
- 242). 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.
- 243). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".
- 244). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI".

hal . 177 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.

- 245). 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 246). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.
- 247). 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.
- 248). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya.
- 249). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.
- 250). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika).
- 251). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE

hal . 178 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;
- 252). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika).
- 253). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika).
- 254). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya.
- 255). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga milyar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010.
- 256). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.
- 257). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010.
- 258). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).
- 259). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang

hal . 179 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;

- 260). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya.
- 261). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika).
- 262). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).
- 263). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).
- 264). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).
- 265). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 266). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika).
- 267). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576

hal . 180 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

- 268). 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 269). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.
- 270). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 271). 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 272). 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.

- 273). 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas.
- 274). 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar.
- 275). 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama .
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;
 3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT Georai Pratama kepada sdr. Wa ode Nurhayati,

hal . 181 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007, copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281.

- 276). 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU.
- 277). 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto.
- 278). 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 279). 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
- 280). 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboraturium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya.
- 281). 1 (satu) buah buku dengan judul "Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboraturium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 282). 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009.
- 283). 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin
- 284). 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;

hal . 182 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285). 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH.
- 286). 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.
- 287). 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013.
- 288). 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA,Msi.
- 289). 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.
- 290). 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR".
- 291). 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR.
- 292). 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan " SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN".
- 293). 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Mentri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;
- 294). 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011.

hal . 183 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



295). 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI.

296). Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI.

Dirampas untuk negara.

297). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.

298). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.

299). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.

300). 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;

301). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI



FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

302). 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 22 Desember 2010.

303). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

304). 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya.

305). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA (No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;

b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) (atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.

hal . 185 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
 - b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204)
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI
- 307). 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011.
- 308). 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.
- 309). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).
- 310). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya.

hal . 186 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady.
- 312). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- 313). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- 314). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295 , atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- 315). 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 316). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 317). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010.
- 318). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;
- 319). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 320). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.

hal . 187 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- 322). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN.
- 323). 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi penceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- 324). 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag.
- 325). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.
- 326). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010.
- 327). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.
- 328). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- 329). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.
- 330). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011.

hal . 188 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011.
- 332). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.
- 333). 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 334). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.
- 335). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011.
- 336). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- 337). 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742.
- 338). 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-,

hal . 189 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI.

- 339). 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.
- 340). 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 341). 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 342). 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 343). 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 344). 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881.
- 345). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010.

hal . 190 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346). 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010.
- 347). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZI H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis "USAHA / BISNIS" beserta lampirannya.
- 348). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debet rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.
- 349). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327).
- 350). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- 351). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.
- 352). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

hal . 191 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

353). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

354). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010.

355). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.

356). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.

357). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;

358). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010.

359). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

hal . 192 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010.

- 360). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010.
- 361). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.
- 362). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 363). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 364). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT.HADJI KALLA sebesar Rp.157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- 365). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 366). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

hal . 193 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.

- 367). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 368). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 369). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 370). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 371). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 372). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debit dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- 373). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.

hal . 194 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010.
- 375). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 376). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 377). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- 378). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010 ;
- 379). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 380). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik

hal . 195 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.

381). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.

382). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.

383). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.

384). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

385). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011 ;

386). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

hal . 196 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 388). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.
- 389). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.
- 390). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 Januari 2011.
- 391). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- 392). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011 ;
- 393). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik

hal . 197 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.

394). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011.

395). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.

396). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 februari 2011.

397). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 februari 2011.

398). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 februari 2011.

399). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011 ;

hal . 198 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- 401). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 februari 2011.
- 402). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011.
- 403). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- 404). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.
- 405). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- 406). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

hal . 199 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.

407). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011.

408). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

409). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.

410). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.

411). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.

412). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 ;

hal . 200 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 413). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- 414). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 415). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya.
- 416). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- 417). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- 418). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

hal . 201 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 419). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 420). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 421). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 422). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 423). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 424). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.
- 425). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

hal . 202 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011 ;

426). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.

427). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

428). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011.

429). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).

430). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.

431). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA

hal . 203 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

432). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

433). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.

434). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.

435). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.

436). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

437). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

438). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus

hal . 204 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 439). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 440). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 441). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 442). 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional.
- 443). 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 444). 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : lina_wuna@yahoo.co.id.
- 445). 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 446). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448). 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449). 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450). 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.

hal . 205 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 451). 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452). 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 453). 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454). 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006 ;
- 455). 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 456). 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asusmsi dasar , Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- 457). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010.
- 458). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.
- 459). 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- 460). 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

hal . 206 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.56 /Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Watty Wiarti SH.M.Hum Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012 -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 November 2012 yang diterima pada kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Nopember 2012, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012, terhadap memori banding tersebut penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor : 56/Akta Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh H.Teuku Ilzanor,SH.Mhum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2012, yang diterima pada kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Desember 2012, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012, terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10.UI/13845/HK.01.XI.2012.03 tertanggal 19 Nopember 2012 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ; -----

hal . 207 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012 , memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis hakim pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Terdakwa berisi keberatan-keberatan mengenai :-----

A. Dakwaan Kesatu Primair :-----

1. Bahwa tidak memenuhi unsur kedua Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ;
2. Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan mempertimbangkan keseluruhan alat-alat bukti yang telah diajukan ;

B. Dakwaan Kedua Primair :-----

Pembanding keberatan terhadap pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa dari fakta persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan uang sebesar Rp. 44.345.979.593,77 tersebut berasal dari suatu tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 ;-----

C. Pembanding berpendapat untuk menjadi alasan dikenakan tindak pidana pencucian uang sesuai dari unsur pasal 1 point 5 huruf c dan d, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010, dimana unsur diketahui dan patut diduga berasal dari tindak pidana maka tindak pidana korupsi sebagai predicate crime harus di buktikan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi pemberantasan korupsi berisi keberatan keberatan, dan berpendapat perlu adanya pemisahan hukuman terhadap tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan keberatan terhadap penerapan ketentuan pasal

hal . 208 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 KUHP dalam penjatuhan pidana penjara yang hanya dihukum satu hukuman penjara saja ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding penasehat hukum terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

A. Dakwaan kesatu Primair :-----

Mengenai point 1 dan 2 majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena mengenai unsur kedua pada pasal 12 huruf a tentang “ menerima hadiah atau janji “ telah terpenuhi dan tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa karena majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar keseluruhan alat bukti yang telah diajukan ;-----

A. Dakwaan Kedua Primair :-----

Majelis Hakim Tingkat banding menolak keberatan pembanding bahwa dari fakta persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan uang sebesar Rp. 44.345.979,77 tersebut berasal dari suatu tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2010, karena majelis hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah menempatkan harta kekayaan uang sebesar Rp. 6.250.000.000,- dan Rp. 44.345.979.593,77 rekening tabungan No. 102.000.55.16130 secara berulang kali antara tahun 2010 dan tahun 2011 karena unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 telah terpenuhi dan terdakwa tidak dapat membuktikan uang dalam rekening terdakwa bukan berasal dari kejahatan ;-----

B. Pembanding berpendapat bahwa alasan terdakwa dikenakan tindak pidana pencucian uang sesuai dari unsur pasal 1 poin 5 huruf c dan d, dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, mengenai ,“ diketahui dan patut diduga“ berasal dari tindak pidana korupsi sebagai predicate crime harus dibuktikan dimuka persidangan, majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan majelis hakim Tingkat Banding pada huruf B tersebut diatas ;-----

hal . 209 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan satu pidana dengan cara digabung sesuai dengan pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP penjatuhan hukuman dari penggabungan kejahatan terancam dengan hukuman sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan dan maksimumnya tidak boleh melebihi ancaman hukuman terberat ditambah sepertiganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012 yang dimintakan banding aquo harus dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan menurut hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan sesuai pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Mengingat pasal 12 huruf a, Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut diatas;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut :-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

hal . 210 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 oleh kami WIDODO,SH , sebagai Hakim Ketua Majelis, KRESNA MENON.SH.MH, dan Hakim Ad Hoc SUDIRO,AH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Desember 2012, No. 60/ PID/TPK/2012/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 09 Januari 2013 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI RAHAYU, SH. , sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KRESNA MENON,SH. MH

WIDODO,SH.

SUDIRO,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

DEWI RAHAYU, SH.

hal . 211 dari 212 halaman Putusan No.60/Pid/TPK/2012/PT.DKI.